



## **GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI**

### **REGIONAL REGULATION OF CENTRAL SULAWESI**

**NUMBER 2 YEAR 2020**

#### **ABOUT**

**AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 1 YEAR 2012  
ABOUT SPECIFIC PERMITTING RETRIBUTION**

**WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH**

**GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan pemerintah daerah kepada orang atau badan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
  - b. bahwa dalam kurun waktu berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terdapat sejumlah obyek retribusi perizinan tertentu yang baru pada bidang perhubungan dan bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan dinamika perkembangan perekonomian serta perundang-undangan dan belum tertampung dalam peraturan daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penambahan obyek retribusi perizinan tertentu yang baru perlu melakukan penyesuaian dengan mengubah peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

**Pasal I . . .**

## **Pasal I**

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 8 April 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd


LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 2 Juni 2020  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 124  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (2/44/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
Dr. YOPIE, MIP, SH., MH  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19780525 199703 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**I. UMUM**

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah bersumber dari jenis Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah. Jenis Retribusi terdiri dari Retribusi jasa Usaha, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

Pendapatan Asli Daerah dimaksud bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi, sehingga dengan adanya jenis Retribusi tersebut memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan .

Khusus sektor Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang materi muatan pengaturannya terdiri atas Retribusi Izin Trayek yang di prakarsai oleh Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan dan Retribusi Izin usaha Perikanan yang diprakarsai oleh Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan.

Namun seiring dengan perkembangan perekonomian, beban daerah dalam penyelenggaraan Izin cukup besar, dan perkembangan peraturan perundang-undangan serta tarif yang ada tidak lagi mampu menanggulangi dampak negatif dari pelayanan pemberian izin trayek maupun izin usaha perikanan termasuk pengelolaan ruang laut. Dengan kenyataan tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dengan mengubah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam Peraturan Daerah ini terdapat obyek baru dalam struktur Retribusi Perizinan Tertentu yang diharapkan dapat menunjang dan mengoptimalkan penerimaan daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.

Meskipun diatur dan ditetapkan obyek baru atau penghapusan sebagian obyek Retribusi dalam struktur Retribusi Perizinan Tertentu, tentu saja Pemerintah Daerah tetap berkewajiban dan berkomitmen memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pengurusan perizinan bagi pengusaha yang melakukan investasi di Daerah, agar pemenuhan kewajiban masyarakat atau badan usaha/badan hukum swasta sebagai Wajib Retribusi dalam

membayar Retribusi berbanding lurus dengan kemudahan dan kenyamanan dalam mengurus dan memperoleh perizinan sehingga dapat meningkatkan minat investor melakukan investasi di Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 110

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012  
 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO	JENIS JASA	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	<b>RETRIBUSI IZIN DALAM TRAYEK</b>		
	<b>1. Kelas Ekonomi</b>		
	a. Mobil Penumpang	50,000 /kendaraan/5 tahun	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
	b. Mobil Bus Kecil	70,000 /kendaraan/5 tahun	
	c. Mobil Bus Sedang	100,000 /kendaraan/5 tahun	
	d. Mobil Bus Besar	100,000 /kendaraan/5 tahun	
	e. Mobil Bus Maxi	150,000 /kendaraan/5 tahun	
	<b>2. Kelas Non Ekonomi</b>		
	<b>a. Fasilitas AC Standar dan Kapasitas Tempat Duduk</b>		
	1). Mobil Bus Kecil	90,000 /kendaraan/5 tahun	
	2). Mobil Bus Sedang	150,000 /kendaraan/5 tahun	
	3). Mobil Bus Besar	200,000 /kendaraan/5 tahun	
	4). Mobil Bus Maxi	300,000 /kendaraan/5 tahun	
	5). Mobil angkutan pemandu moda	250,000 /kendaraan/5 tahun	
	<b>b. Fasilitas Tempat duduk Full AC dan Kapasitas Tempat Duduk</b>		
	1). Mobil Bus Kecil	200,000 /kendaraan/5 tahun	
	2). Mobil Bus Sedang	250,000 /kendaraan/5 tahun	
	3). Mobil Bus Besar	300,000 /kendaraan/5 tahun	
	<b>c. Fasilitas Eksekutif class Full AC dan Televisi dan lain-lain</b>		
	1). Mobil Bus Kecil	250,000 /kendaraan/5 tahun	
	2). Mobil Bus Sedang	300,000 /kendaraan/5 tahun	
	3). Mobil Bus Besar	350,000 /kendaraan/5 tahun	
B.	<b>RETRIBUSI IZIN TIDAK DALAM TRAYEK</b>		
	<b>1. Kelas Non Ekonomi</b>		
	<b>a. Fasilitas AC Standar dan Kapasitas Tempat Duduk</b>		
	1). Mobil Bus Kecil	90,000 /kendaraan/5 tahun	
	2). Mobil Bus Sedang	150,000 /kendaraan/5 tahun	
	3). Mobil Bus Besar	200,000 /kendaraan/5 tahun	
	<b>b. Fasilitas Tempat duduk Full AC dan Kapasitas Tempat Duduk</b>		
	1). Mobil Bus Kecil	200,000 /kendaraan/5 tahun	
	2). Mobil Bus Sedang	250,000 /kendaraan/5 tahun	
	3). Mobil Bus Besar	300,000 /kendaraan/5 tahun	
	<b>c. Fasilitas Eksekutif class Full AC dan Televisi dan lain-lain</b>		
	1). Mobil Bus Kecil	250,000 /kendaraan/5 tahun	
	2). Mobil Bus Sedang	300,000 /kendaraan/5 tahun	
	3). Mobil Bus Besar	350,000 /kendaraan/5 tahun	
	<b>2. Angkutan Taksi argometer</b>		
	Mobil penumpang jenis sedan	130,000 /kendaraan/5 tahun	


NO	JENIS JASA	TARIF BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
C.	<b>RETRIBUSI IZIN ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK</b>		
	<b>1. Kelas Non Ekonomi</b>		
	<b>a. Fasilitas AC Standar dan Kapasitas Tempat Duduk</b>		
	1). Mobil Bus Kecil	90,000 /kendaraan/5 tahun	
	2). Mobil Bus Sedang	150,000 /kendaraan/5 tahun	
	3). Mobil Bus Besar	200,000 /kendaraan/5 tahun	
	<b>b. Fasilitas RS dan Full AC</b>		
	1). Mobil Bus Kecil	200,000 /kendaraan/5 tahun	
	2). Mobil Bus Sedang	250,000 /kendaraan/5 tahun	
	3). Mobil Bus Besar	300,000 /kendaraan/5 tahun	
	<b>c. Fasilitas Eksekutif (Full AC, RS dan Televisi)</b>		
	1). Mobil Bus Kecil	250,000 /kendaraan/5 tahun	
	2). Mobil Bus Sedang	300,000 /kendaraan/5 tahun	
	3). Mobil Bus Besar	350,000 /kendaraan/5 tahun	
	4). Mobil angkutan pemandu moda	250,000 /kendaraan/5 tahun	
	<b>2. Angkutan Taksi argometer</b>		
	Mobil penumpang jenis sedan	130,000 /kendaraan/5 tahun	
D.	<b>RETRIBUSI KARTU PENGAWASAN IZIN DALAM TRAYEK</b>		
	<b>1. Pelayanan Kelas Ekonomi</b>		
	a. Mobil penumpang	15,000 /kendaraan/6 bulan	
	b. Mobil Bus Kecil	25,000 /kendaraan/6 bulan	
	c. Mobil Bus Sedang	30,000 /kendaraan/6 bulan	
	d. Mobil Bus Besar	40,000 /kendaraan/6 bulan	
	e. Mobil Bus Maxi	50,000 /kendaraan/6 bulan	
	<b>2. Pelayanan Non Ekonomi</b>		
	<b>a. Fasilitas AC Standar dan Kapasitas Tempat Duduk</b>		
	1). Mobil Bus Kecil	40,000 /kendaraan/6 bulan	
	2). Mobil Bus Sedang	60,000 /kendaraan/6 bulan	
	3). Mobil Bus Besar	75,000 /kendaraan/6 bulan	
	4). Mobil Bus Maxi	100,000 /kendaraan/6 bulan	
	5). Mobil angkutan pemandu moda	50,000 /kendaraan/6 bulan	
	<b>b. Fasilitas RS dan Full AC</b>		
	1). Mobil Bus Kecil	100,000 /kendaraan/6 bulan	
	2). Mobil Bus Sedang	150,000 /kendaraan/6 bulan	
	3). Mobil Bus Besar	200,000 /kendaraan/6 bulan	
	<b>c. Fasilitas Eksekutif (Full AC, RS dan Televisi).</b>		
	1). Mobil Bus Kecil	250,000 /kendaraan/6 bulan	
	2). Mobil Bus Sedang	300,000 /kendaraan/6 bulan	
	3). Mobil Bus Besar	350,000 /kendaraan/6 bulan	
	4). Mobil angkutan pemandu moda	250,000 /kendaraan/6 bulan	
E.	<b>RETRIBUSI KARTU PENGAWASAN IZIN TIDAK DALAM TRAYEK</b>		
	<b>1. Pelayanan Non Ekonomi</b>		
	<b>a. Fasilitas AC Standar dan Kapasitas Tempat Duduk</b>		
	1). Mobil Bus Kecil	40,000 /kendaraan/6 bulan	
	2). Mobil Bus Sedang	60,000 /kendaraan/6 bulan	
	3). Mobil Bus Besar	100,000 /kendaraan/6 bulan	
	<b>b. Fasilitas RS dan Full AC</b>		
	1). Mobil Bus Kecil	100,000 /kendaraan/6 bulan	
	2). Mobil Bus Sedang	150,000 /kendaraan/6 bulan	
	3). Mobil Bus Besar	200,000 /kendaraan/6 bulan	
	<b>c. Fasilitas Eksekutif (Full AC, RS dan Televisi).</b>		
	1). Mobil Bus Kecil	150,000 /kendaraan/6 bulan	
	2). Mobil Bus Sedang	200,000 /kendaraan/6 bulan	
	3). Mobil Bus Besar	250,000 /kendaraan/6 bulan	
	4). Mobil angkutan pemandu moda	250,000 /kendaraan/6 bulan	
	<b>2. Angkutan Taksi argometer</b>		
	Mobil penumpang jenis sedan	30,000 /kendaraan/6 bulan	

NO	JENIS JASA	TARIF BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
F.	<b>RETRIBUSI NON IZIN TRAYEK</b> <b>1. Pemberian izin insidentil angkutan Musiman dengan Kendaraan Bermotor umum lintas Kabupaten/Kota.</b> a. Angkutan Lintas Kabupaten/Kota b. Angkutan Hari Keagamaan c. Angkutan Hari Libur Sekolah d. Angkutan Acara Kenegaraan  <b>2. Pengalihan PKB dan BBNKB Kendaraan Pribadi (bukan Umum) atau Kendaraan Baru menjadi Angkutan Umum orang dan/atau barang.</b>	  45,000 /kendaraan 30,000 /kendaraan 45,000 /kendaraan 25,000 /kendaraan     75,000 /kendaraan	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
Dr. YOPIE, MIP, SH., MH  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19780525 199703 1 001



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

## RETRIBUSI IZIN PERIKANAN

NO	JENIS USAHA	SATUAN	USULAN TARIF BARU (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Satu Kali	Rp 750,000	berlaku untuk 5 GT - 30 GT
II.	<b>Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) :</b> <b>1. Jaring Lingkar (Surrounding Nets)</b>  a. Pukat Cincin dengan satu kapal (pelagis kecil) / GT/ Tahun Rp 113,750 b. Pukat Cincin dengan satu kapal (pelagis besar) / GT/ Tahun Rp 191,250 c. Pukat Cincin Grup dengan dua kapal (pelagis besar) / GT/ Tahun Rp 337,500 <b>2. Jaring Insang (Gillnets)</b> a. Jaring Insang Pantai / GT/ Tahun Rp 127,500 b. Jaring Insang Dasar / GT/ Tahun Rp 120,000 c. Jaring Insang Tetap (Lion Bun/Dasar) / GT/ Tahun Rp 85,000 d. Jaring Insang Hanyut (Oceanik) / GT/ Tahun Rp 95,625 <b>3. Pancing (Hook and Line)</b> a. Pole and Line (Huhate) / GT/ Tahun Rp 202,500 b. Rawai Dasar / GT/ Tahun Rp 135,000 c. Rawai Tuna / GT/ Tahun Rp 84,375 d. Hand Lines (Pancing Ulur) / GT/ Tahun Rp 262,500 e. Pancing Cumi / GT/ Tahun Rp 76,875 <b>4. Jaring Angkat (Lift Nets)</b> a. Jaring Angkat Berperahu (Bouke Ami) / GT/ Tahun Rp 150,000 b. Jaring Angkat Berperahu (Bagan) / GT/ Tahun Rp 150,000 <b>5. Perangkap (Traps)</b> a. Bubu / GT/ Tahun Rp 76,500 b. Pukat Labuh ( <i>Jalur III</i> ) / GT/ Tahun Rp 55,000 <b>6. Alat Yang Dijatuhkan (Falling Clear)</b> a. Jala Jatuh Berkapal (Cast Nets) / GT/ Tahun Rp 150,000 <b>7. Alat Bantu Penangkapan</b> a. Rumpon (Kedalaman Lebih dari 500 M) / Unit / Tahun Rp 1,500,000			kecuali angka 1 sampai dengan angka 6 dari 5 GT - 9 GT tidak dikenakan tarif
III.	Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI)	/ GT/ Tahun	Rp 125,000	
IV.	<b>Surat Izin Usaha Pembudidayaan Ikan :</b>  <b>1. Usaha Budidaya Air Payau :</b> a. Budidaya Air Payau Tradisional - Luas Area < 5 Ha - Rp - - Luas Area > 5 Ha / Ha / Tahun Rp 150,000 b. Budidaya Air Payau Semi Intensif (Kapasitas Produksi) / Ha / Tahun Rp 250,000 c. Budidaya Air Payau Intensif (Kapasitas Produksi) / Ha / Tahun Rp 500,000 <b>2. Usaha Budidaya Laut :</b> a. Budidaya Karamba Jaring Apung/Tancap - Luas Area < 0,5 Ha / Ha / Tahun Rp 250,000 - Luas Area 0,5 - 1 Ha / Ha / Tahun Rp 500,000 - Luas Area 1 - 2 Ha / Ha / Tahun Rp 1,000,000 - Luas Area >2 Ha / Ha / Tahun Rp 2,250,000 b. Budidaya Kerang-Kerangan - Kerang-Kerangan Konsumsi 1. Luas Area < 1 Ha (Kapasitas Produksi) / Ha / Tahun Rp 500,000 2. Luas Area 1 - 5 Ha (Kapasitas Produksi) / Ha / Tahun Rp 750,000 3. Luas Area > 5 Ha (Kapasitas Produksi) / Ha / Tahun Rp 1,000,000 - Kerang-Kerangan Non Konsumsi 1. Kerang Mutiara /Titik Koordinat/Tahun Rp 5,000,000			Wajib Daftar & Melaporkan Produksi


	<div><div>c. Budidaya Rumput Laut</div><div><div>- Luas Area &lt; 1 Ha (Kapasitas Produksi)</div><div>- Luas Area 1 - 2 Ha (Kapasitas Produksi)</div><div>- Luas Area &gt; 2 Ha (Kapasitas Produksi)</div></div></div> <div><div>d. Budidaya Ikan Demersal</div><div><div>- Luas Area &lt; 0,2 Ha</div><div>- Luas Area &gt; 0,2 Ha</div></div></div>	<div>/ Ha / Tahun</div> <div>/ Ha / Tahun</div> <div>/ Ha / Tahun</div>	<div>Rp100,000</div> <div>Rp200,000</div> <div>Rp400,000</div>	
	<div><div>e. Budidaya Ikan Pelagis</div><div><div>- Luas Area &lt; 0,2 Ha</div><div>- Luas Area &gt; 0,2 Ha</div></div></div> <div><div>f. Budidaya Lobster</div><div><div>- Luas Area &lt; 0,1 Ha</div><div>- Luas Area &gt; 0,1 Ha</div></div></div> <div><div>3. Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</div><div><div>a. Unit Pengolahan Ikan (UPI)</div><div>b. Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM)</div></div></div>	<div>/ Ha / Tahun</div> <div>/ Ha / Tahun</div> <div>/ Ha / Tahun</div> <div>/ Ha / Tahun</div>	<div>Rp300,000</div> <div>Rp750,000</div> <div>Rp500,000</div> <div>Rp1,000,000</div>	
V.	<div>Surat Izin Pengelolaan Ruang Laut :</div> <div>A. Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) untuk Pariwisata Alam Perairan</div> <div>1. Izin Usaha Pariwisata Alam Perairan</div> <div>2. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan</div> <div>B. Reklamasi</div> <div>1. Izin Lokasi Untuk Kegiatan Reklamasi</div> <div><div>- Komersil Baru</div><div>- Komersil Perpanjangan</div><div>- Non Komersil Baru</div><div>- Non Komersil Perpanjangan</div></div> <div>2. Izin Pelaksanaan Reklamasi</div> <div><div>- Komersil Baru</div><div>- Non Komersil Baru</div></div> <div>3. Penggantian Izin Lokasi atau Izin Pelaksanaan Karena Rusak atau Hilang</div> <div><div>- Komersil</div><div>- Non Komersil</div></div> <div>C. Pulau-Pulau Kecil</div> <div>1. Pulau-Pulau Kecil Terluar dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri</div> <div><div>- Izin Lokasi perairan untuk luas ≤ 10 Ha</div><div>-Izin Lokasi Perairan untuk luas kelipatan per ≤ 10 Ha berikutnya</div></div> <div>D. Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil</div> <div>1. Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Dalam</div> <div><div>- Izin Lokasi Peraian</div><div>- Perpanjangan Izin Lokasi Peraian</div><div>- Izin Pemanfaatan Air Laut Dalam</div></div> <div>2. Kegiatan Wisata Bahari</div> <div>a. Izin Lokasi</div> <div><div>- Kategori Lokasi yang Masuk dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan (RIPPARDA)</div><div>- Kategori Lokasi diluar Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah (RIPPARDA)</div></div> <div>b. Perpanjangan Izin Lokasi</div> <div><div>- Kategori Lokasi yang Masuk dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah (RIPPARDA)</div><div>- Kategori Lokasi diluar Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah (RIPPARDA)</div></div>	<div>/ Sekali Izin</div> <div>/ Sekali Izin</div> <div>/ Ha</div> <div>/ Ha</div> <div>/ Ha</div> <div>/ Ha</div> <div>/ Ha</div> <div>/ Ha</div> <div>/ Ha</div> <div>/ Ha</div> <div>/ Izin</div> <div>/ Izin</div> <div>/ Ha / 2 Tahun</div> <div>/ Ha / 2 Tahun</div> <div>/ Izin</div> <div>/ Izin</div> <div>M3 / Tahun</div> <div>/ Ha</div> <div>/ Ha</div> <div>/ Ha / 2 Tahun</div> <div>/ Ha / 2 Tahun</div>	<div>Rp-</div> <div>Rp-</div> <div>Rp18,680,000</div> <div>Rp12,000,000</div> <div>Rp6,680,000</div> <div>Rp668,000</div> <div>Rp27,000,000</div> <div>Rp15,000,000</div> <div colspan="2">Ditambah Faktor E</div> <div>Rp12,000,000</div> <div>Rp1,500,000</div> <div>Rp1,500,000</div> <div>Rp500,000</div> <div>Rp5,000,000</div> <div>Rp10,000,000</div> <div>Rp130,000,000</div> <div>Rp70,000,000</div> <div>Rp100</div> <div>Rp-</div> <div>Sesuai luas lokasi</div> <div>Rp-</div> <div>Sesuai luas lokasi</div> <div>Rp15,000,000</div> <div>Rp7,500,000</div>	<div>-</div> <div>-</div> <div>2 Tahun</div> <div>2 Tahun</div> <div>5 Tahun</div> <div>5 Tahun</div> <div>Cara perhitungan Faktor E yakni perhitungan Luas Biaya Pengganti berdasarkan Total Tutupan sebagai berikut Biaya Hutan Mangrove Per 1 Ha = Rp. 300.000.000,- Biaya Pengganti Terumbu Karang Per 1 Ha = Rp. 210.000.000,- Biaya Pengganti Padang Lamun Per 1 Ha = Rp. 305.000.000,- Biaya Pengganti Populasi Ikan Per 1 Ha = Rp. 5.000.000,-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>Air Laut Dalam pada kedalaman &gt; 100 M</div> <div>Luas Lokasi &lt; 1 Ha = Rp. 10.000.000,</div> <div>Luas Lokasi 1 - 2 Ha = Rp. 20.000.000</div> <div>Luas Lokasi &gt; 2 Ha = Rp. 30.000.000</div> <div>Luas Lokasi &lt; 1 Ha = Rp. 5.000.000</div> <div>Luas Lokasi 1 - 2 Ha = Rp. 10.000.000</div> <div>Luas Lokasi &gt; 2 Ha = Rp. 15.000.000</div>

	<b>c. Izin Pengelolaan</b>	/ Izin	Rp	-	Rp 10 % Investasi
	<b>3 Kegiatan Pemasangan Pipa Bawah Laut</b>				
	- Izin Lokasi Perairan	/ Izin	Rp	120,000,000	
	- Perpanjangan Izin Lokasi Perairan	/ Izin	Rp	50,000,000	
	- Izin Pengelolaan	/ Izin	Rp. 7% dari nilai investasi		
	<b>4 Kegiatan Pemasangan Kabel Bawah Laut</b>				
	- Izin Lokasi Perairan	/ Izin	Rp	120,000,000	
	- Perpanjangan Izin Lokasi Perairan	/ Izin	Rp	50,000,000	
	- Izin Pengelolaan	/ Izin	Rp. 7% dari nilai investasi		
	<b>5 Kegiatan Pemanfaatan Air Laut selain Energi</b>				
	- Izin Lokasi Perairan	/ Izin	Rp	-	< 5 Ha = 5.000.000, dan > 5 Ha = 10.000.000  Perpanjangan dilakukan apabila belum dimanfaatkan Untuk Teknologi Semi Intensif, Intensif dan Supra Intensif
	- Perpanjangan Izin Lokasi Perairan	/ Izin	Rp	2,500,000	
	- Izin Pengelolaan	M3/ ha / Tahun	Rp	50	
	<b>6 Kegiatan Perikanan</b>				
	- Izin Lokasi Perairan untuk luas ≤ 10 Ha	/ Izin	Rp	15,000,000	
	- Izin Lokasi Perairan untuk luas kelipatan per ≤ 10 Ha berikutnya	/ Izin	Rp	10,000,000	
	- Perpanjangan Izin Lokasi Perairan	/ Izin	Rp	10,000,000	
	<b>7 Kegiatan Pertambangan dan Energi</b>				
	Izin Lokasi Peraian	/ Izin	Rp	148,500,000	

 GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
Dr. YOPIE, MIP, SH., MH  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19780525 199703 1 001